

BAB XXXV
UPT PELAYANAN PERHUBUNGAN DARAT SERANG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 105

- (1) UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang adalah UPT pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 106

- (1) UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Perhubungan, dalam melaksanakan pelayanan rekomendasi teknis perijinan di bidang perhubungan darat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan rekomendasi teknis perijinan di bidang perhubungan darat;
 - c. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 107

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perhubungan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.